



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1.18/UN34/VI/2020

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PRAKTIK KEPENDIDIKAN DAN/ATAU
KULIAH KERJA NYATA PADA MASA PANDEMI COVID-19

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memperlancar kegiatan praktik kependidikan dan/atau kuliah kerja nyata sebagai salah satu mata kuliah praktik yang wajib diikuti mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dalam masa Pandemi Covid-19 dibutuhkan panduan pelaksanaan sebagai prosedur operasional baku praktik kependidikan dan/atau kuliah kerja nyata yang sesuai dengan situasi pandemi Covid-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Prosedur Operasional Baku Praktik Kependidikan dan/atau Kuliah Kerja Nyata Pada Masa Pandemi Covid-19;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PRAKTIK KEPENDIDIKAN DAN KULIAH KERJA NYATA PADA MASA PANDEMI COVID-19.
- KESATU : Prosedur Operasional Baku Praktik Kependidikan dan/atau Kuliah Kerja Nyata Pada Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Prosedur Operasional Baku Praktik Kependidikan dan/atau Kuliah Kerja Nyata Pada Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan menjadi acuan bagi dosen pembimbing dan mahasiswa dalam melaksanakan Praktik Kependidikan dan/atau Kuliah Kerja Nyata (PK-KKN) secara terintegrasi di masa pandemi Covid-19.
- KETIGA : Mahasiswa dan dosen pembimbing dalam pelaksanaan Praktik Kependidikan dan/atau Kuliah Kerja Nyata wajib memperhatikan dan mengikuti Prosedur Operasional Baku Praktik Kependidikan dan/atau Kuliah Kerja Nyata Pada Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar tujuan Praktik Kependidikan dan/atau Kuliah Kerja Nyata tercapai dan terhindar dari penularan terhadap Covid-19.
- KEEMPAT : Kegiatan Praktik Kependidikan dan Kuliah Kerja Nyata untuk mahasiswa program studi kependidikan dilaksanakan secara terintegrasi selama 6 (enam) bulan, dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata untuk mahasiswa program studi nonkependidikan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.
- KELIMA : Prosedur Operasional Baku sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tolok ukur dalam penentuan monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan Praktik Kependidikan dan/atau Kuliah Kerja Nyata Pada Masa Pandemi Covid-19.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA
NOMOR 1.18/UN34/VI/2020
TANGGAL 18 JUNI 2020
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PRAKTIK
KEPENDIDIKAN DAN/ATAU KULIAH KERJA NYATA
PADA MASA PANDEMI COVID-19

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PRAKTIK KEPENDIDIKAN DAN/ATAU KULIAH
KERJA NYATA PADA MASA PANDEMI COVID-19

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu universitas yang berlatar belakang kependidikan. Sesuai dengan tugas pokok perguruan tinggi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan sepanjang masa dan di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berawal dari hal tersebut, maka UNY mengembangkan bidang ilmu kependidikan dan nonkependidikan. Salah satu capaian luaran dalam proses pembelajaran di UNY khususnya pada jalur pendidikan adalah untuk menghasilkan dan menyiapkan guru profesional, harus sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Standar Pendidikan Guru adalah kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru. Empat kompetensi guru yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang terintegrasi dalam kinerja guru.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Kurikulum Merdeka Belajar, maka UNY dengan cepat menanggapi dengan mengeluarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan. Implementasi kebijakan terkait kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas, adaptabilitas kelembagaan. Namun situasi dan kondisi sampai saat ini masyarakat dunia sedang menghadapi Pandemi Covid-19, yang menyebabkan berbagai aktivitas di berbagai institusi pemerintah, dunia industri,

dan masyarakat menjadi lumpuh. Kondisi ini sangat menuntut respons yang cepat, langkah yang strategis, dinamis dan adaptif dari universitas dalam memberikan layanan, termasuk berbagai macam praktik lapangan bagi mahasiswa seperti Praktik Lapangan Persekolahan (PLP), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan lainnya, yang selanjutnya UNY memperluas pengertian PLP menjadi Praktik Kependidikan (PK). Mata Kuliah PK yang dikembangkan sesuai dengan Peraturan Rektor UNY Nomor 5 Tahun 2020 tersebut yaitu PK yang dapat dilaksanakan secara simultan dengan KKN.

PK dimaksudkan untuk membangun jati diri pendidik/tenaga kependidikan/instruktur/pelatih dan memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi, untuk menjadi mahasiswa yang unggul, kreatif, inovatif, takwa, mandiri dan cendekia.

Pelaksanaan PK-KKN yang simultan merupakan salah satu alternatif yang efektif dalam memberikan layanan akademik kepada mahasiswa jalur kependidikan dan nonkependidikan pada masa Pandemi Covid-19. Program PK-KKN secara simultan pada masa Pandemi Covid-19 juga dapat diintegrasikan dengan penyelesaian Tugas Akhir Skripsi (TAS). Dengan demikian program ini merupakan program khusus yang juga akan diikuti dengan kemudahan prosedur layanan dan pengelolaan yang *smart* dan *smile*. Sehubungan dengan pencegahan dan mengurangi terjadinya penularan Covid-19, maka program ini dapat dilakukan di sekolah dan masyarakat di daerah asal mahasiswa masing-masing, baik secara individu maupun dalam kelompok kecil berdasarkan jarak lokasi tempat tinggal.

Program PK-KKN secara simultan diharapkan dapat memberikan solusi layanan akademik di masa Pandemi Covid-19 ini, dan di sisi lain juga akan memberikan dampak positif dalam mengembangkan kreativitas, inovasi pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan dalam aktivitas kegiatan dalam rangka turut serta mengembangkan potensi wilayah setempat menjadi lebih baik dengan potensi yang dimilikinya.

B. TUJUAN PELAKSANAAN PK-KKN

1. Menjalankan kebijakan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Menjalankan tugas layanan Pendidikan dan Pembelajaran kepada mahasiswa dalam masa Pandemi Covid-19.
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan PK-KKN secara simultan di masa Pandemi Covid-19.

BAB II

PK DI MASA PANDEMI COVID-19

A. KONSEP DASAR PK

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan jabatan profesional yang memberikan layanan ahli dan menuntut kemampuan akademik dan pedagogik yang memadai. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas. Untuk menyiapkan guru profesional, harus sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Standar Pendidikan Guru adalah kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru.

Program sarjana pendidikan adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah. Dengan adanya Program PPG, maka berdampak pada perubahan istilah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) untuk program sarjana pendidikan yang selama ini telah digunakan. Dalam Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 menggunakan nomenklatur Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) yang didefinisikan sebagai proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Selanjutnya istilah PPL adalah kegiatan mahasiswa peserta Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah mitra.

Seiring dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Kurikulum Merdeka Belajar, Universitas Negeri Yogyakarta memperluas pengertian PLP menjadi PK. Dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta dijelaskan bahwa PK merupakan perluasan dari PLP yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari dan mempraktikkan keterampilan mengajar dalam bentuk kegiatan mengajar terbimbing dan praktik persekolahan di satuan pendidikan formal, nonformal maupun informal.

PK yang dikembangkan sesuai dengan Peraturan Rektor UNY Nomor 5 Tahun 2020 tersebut yaitu PK yang dilaksanakan secara simultan dengan KKN. Beban belajar PK 6 (enam) SKS dan KKN 6 (enam) SKS. Mata Kuliah PK diselenggarakan pada semester tujuh.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PK

PK dimaksudkan untuk membangun jati diri pendidik/tenaga kependidikan/instruktur dan memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Adapun tujuan khusus Mata Kuliah PK adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui tugas akademik maupun administrasi pendidik/tenaga kependidikan/instruktur dalam pembelajaran maupun nonpembelajaran.
- b. Memberikan pengalaman menyusun perangkat pembelajaran berdasar analisis kurikulum dan perkembangan peserta didik.
- c. Memberikan pengalaman langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terbimbing.
- d. Memberikan pengalaman nyata dalam pengembangan potensi peserta didik melalui ekstrakurikuler.
- e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui, mempelajari, dan menghayati permasalahan sekolah/lembaga/klub/kelompok belajar masyarakat yang terkait dengan proses pembelajaran.

Selain memiliki tujuan seperti telah dijelaskan, Mata Kuliah PK juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak.

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Memperoleh pengalaman dan keterampilan nyata untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah/lembaga/klub/kelompok belajar masyarakat.
- 2) Memperoleh pengetahuan tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah/lembaga/klub/kelompok belajar masyarakat.
- 3) Memperoleh pengalaman langsung akan tugas-tugas profesi pendidik/tenaga kependidikan/instruktur.
- 4) Memperkuat pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner, sehingga dapat memahami keterkaitan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah.

b. Bagi Sekolah/Lembaga/Klub/Kelompok Belajar Masyarakat

- 1) Mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam menyiapkan calon pendidik/tenaga kependidikan/instruktur.
- 2) Memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembelajaran.

- 3) Meningkatkan hubungan kemitraan antara sekolah/lembaga/klub/kelompok belajar masyarakat dengan UNY.
- 4) Meningkatkan hubungan kemasyarakatan di lingkungan sekitar sekolah/lembaga/klub/kelompok belajar masyarakat.

c. Bagi Universitas

- 1) Memperoleh umpan balik dari sekolah/lembaga/klub/kelompok belajar masyarakat guna pengembangan kurikulum dan IPTEKS yang sesuai dengan kebutuhan sekolah/lembaga/klub/kelompok belajar masyarakat.
- 2) Memperoleh berbagai sumber belajar dan menemukan berbagai permasalahan untuk pengembangan inovasi dan kualitas pendidikan.
- 3) Terjalin kerja sama yang lebih baik dengan sekolah/lembaga/klub/kelompok belajar masyarakat, pemerintah daerah dan instansi terkait untuk pengembangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

C. POLA PELAKSANAAN PK DI MASA PANDEMI COVID-19

Mahasiswa calon pendidik/tenaga kependidikan/instruktur harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar kompetensi Mata Kuliah PK dirumuskan dengan mengacu pada tuntutan empat kompetensi guru baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam konteks kehidupan guru sebagai anggota masyarakat. Empat kompetensi guru yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang terintegrasi dalam kinerja guru.

Standar kompetensi Mata Kuliah PK mengacu pada standar kompetensi lulusan program sarjana pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan program sarjana pendidikan. Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 menyatakan bahwa capaian kompetensi dalam aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian seperti pada pasal 7 ayat (4) meliputi empat kompetensi sebagai berikut.

1. Pemahaman peserta didik.
2. Pembelajaran yang mendidik.
3. Penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian.
4. Sikap dan kepribadian.

Selanjutnya standar isi program sarjana pendidikan merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan program sarjana

pendidikan. Standar isi memiliki empat butir sesuai Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut.

1. Memahami karakteristik peserta didik.
2. Menguasai bidang studi.
3. Menguasai metodologi pembelajaran yang mendidik.
4. Memiliki kepribadian sebagai guru.

Beban belajar Mata Kuliah PK yaitu 6 SKS. Sementara, proses pembelajaran adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, dengan rincian sebagai berikut.

- 1 SKS = 170 Menit
- PK 6 SKS, maka $170 \times 6 = 1.020$ Menit
- 1 Semester = 16 Kali Tatap Muka, maka $16 \times 1.020 = 16.320$ Menit
- $16.320 / 60$ Menit = 272 Jam (Jam Minimal PK 6 SKS)

Untuk memperkuat dan mengintegrasikan kompetensi pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian, dan kepribadian, serta untuk memberikan kesiapan calon pendidik/tenaga kependidikan/instruktur, setelah mengikuti kegiatan PK para mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan diharapkan memahami hal-hal sebagai berikut.

1. Analisis kurikulum.
2. Penyusunan perangkat pembelajaran (rencana pelaksanaan pembelajaran, media, lembar kerja dan penilaian diri, bahan ajar, instrumen penilaian, rencana program pembelajaran, satuan latihan).
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ragam strategi dan media pembelajaran.
4. Pengelolaan kelas.
5. Pengelolaan program kegiatan.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
7. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran.
8. Pengelolaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
9. Pekerjaan administrasi pendidik/tenaga kependidikan/instruktur.

Pada masa kondisi darurat karena Pandemi Covid-19, mahasiswa dapat melaksanakan PK di sekolah/lembaga/klub/kelompok belajar masyarakat di dekat tempat tinggal mahasiswa (rumah/kost) secara daring. Pelaksanaan PK yang dilakukan secara daring pada masa Pandemi Covid-19 mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Peserta PK tercatat sebagai mahasiswa UNY aktif yang telah memenuhi syarat dan terdaftar sebagai calon peserta PK.

2. Tempat pelaksanaan PK dapat di sekolah/lembaga/klub/kelompok belajar masyarakat yang ada di dekat tempat tinggal mahasiswa.
3. Kegiatan PK dilaksanakan berbasis wilayah desa/kelurahan, atau kecamatan atau kabupaten/kota di mana mahasiswa tinggal.
4. PK dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota paling banyak 5 mahasiswa yang berdomisili berdekatan, dan/atau karena alasan kebutuhan pelaksanaan program.
5. Apabila PK dilakukan secara kelompok, maka koordinasi dan komunikasi antarmahasiswa dilakukan secara daring dan atau temu muka dengan tetap menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19.
6. Setiap mahasiswa/kelompok PK dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) berbasis prodi.
7. Penentuan DPL dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelayanan MKU serta PPL.
8. DPL membimbing mahasiswa berbasis prodi sebanyak 20-30 mahasiswa.
9. Pembimbingan dilakukan secara daring dengan menggunakan fasilitas media komunikasi *online* yang membantu memudahkan proses pembimbingan.

D. PROGRAM PK YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Program kerja dalam mata kuliah PK selama masa Pandemi Covid-19 berupa program individu atau kelompok. Program yang sudah dipilih dituangkan ke dalam bentuk matriks program kerja mata kuliah PK. Penyusunan program kerja ke dalam matriks harus sudah selesai dan disetujui oleh DPL sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan PK. Dalam melaksanakan program kegiatan PK mahasiswa harus berusaha memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menyelesaikan program tepat pada waktunya.
2. Menjalin kerjasama dengan teman sejawat, menggali dan mengembangkan potensi khalayak sasaran untuk mengatasi permasalahan.
3. Mencatat semua kegiatan ke dalam catatan harian.
4. Mempertimbangkan secara bijak bila dalam proses pelaksanaan program ada permintaan dari dosen pembimbing lapangan.
5. Mengganti kegiatan yang sudah diprogramkan jika ada kegiatan lain yang datangnya tidak terduga (bersifat insidental) yang waktunya bersamaan dengan kegiatan yang telah terprogram.
6. Melakukan refleksi terhadap unjuk kerja yang telah dilakukan.

Program kegiatan PK yang dilaksanakan dapat berupa kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dalam pembelajaran maupun nonpembelajaran. Berikut ini contoh kegiatan yang dapat dikembangkan mahasiswa dalam pelaksanaan PK.

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
2. Menyusun bahan ajar.
3. Membuat media pembelajaran.
4. Membuat Lembar Kerja dan Penilaian Diri (LKPD).
5. Membuat instrumen penilaian.
6. Membuat program latihan.
7. Mengaplikasikan instrumen program sesuai dengan kompetensinya.
8. Mengembangkan model-model pembelajaran/pelatihan.
9. Mengembangkan administrasi perpustakaan/lembaga.
10. Menyusun kelompok belajar di masyarakat.
11. Membuat kegiatan lain yang sejenis.

E. EVALUASI, MONITORING DAN LUARAN PK

Evaluasi dan monitoring dalam praktik kependidikan ini dilakukan dengan beberapa macam cara antara lain dengan menggunakan *onsite* dan/atau *online* sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi di lapangan.

Adapun beberapa kelengkapan laporan untuk evaluasi dari program Praktik Kependidikan (PK) meliputi:

- a. Pengisian *logbook* harian yang diisi secara daring.
- b. Laporan kegiatan PK individu secara daring.

Produk perangkat pembelajaran selama kegiatan PK (artikel ilmiah, media pembelajaran, model-model pembelajaran, dan lain-lain).

BAB III

KKN DI MASA PANDEMI COVID-19

A. KONSEP DASAR KKN

KKN merupakan proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan mahasiswa bukan saja sebagai kesempatan mahasiswa belajar dari masyarakat, namun juga memberi pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat, sehingga memberi warna baru dalam pembangunan masyarakat secara positif. KKN merupakan bentuk perkuliahan yang dilaksanakan dengan langsung terjun ke masyarakat. Masyarakat sasaran KKN dapat berupa masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, sekolah, masyarakat industri, atau kelompok masyarakat lain yang dipandang layak menjadi sasaran KKN.

Pada prinsipnya KKN merupakan salah satu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan perguruan tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sebagai upaya menerapkan ilmu yang diperoleh dan hasil-hasil penelitian di bidang IPTEKS. Pelaksanaan KKN merupakan kegiatan akademik perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan program KKN juga harus dilaksanakan secara ilmiah, sinergis, dan profesional.

KKN merupakan salah satu wahana PkM, maka dalam pelaksanaannya, sebelum menentukan berbagai program yang akan dilaksanakan, terlebih dahulu harus dilakukan kajian secara cermat. Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan hasil observasi riil di lapangan dan kajian analitis kritis sehingga kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan sosial. Sebagai sebuah program PkM, KKN lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pembelajaran, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan potensi dan tantangan yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, baik secara individu maupun kelompok.

B. TUJUAN KKN

KKN sebagai mata kuliah universitas, disiapkan secara interdisipliner dan lintas fakultas. KKN dikembangkan dengan mempertimbangkan keanekaragaman bidang ilmu, program studi, jurusan, dan fakultas yang ada di UNY. KKN adalah salah satu bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian, KKN adalah mata kuliah lapangan yang mengembangkan *soft skill* mahasiswa dalam hal hidup bermasyarakat, berorganisasi, berhubungan dengan orang/organisasi lain, mengelola sumber daya, mengelola perbedaan, membangun empati dan kepedulian terhadap masyarakat, merumuskan rencana, dan melaksanakan kegiatan dalam kelompok maupun mandiri. Kegiatan KKN bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan dalam hal ini dipandang sebagai proses pendidikan, pembelajaran, bimbingan, dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola potensi yang dimiliki, mengurai persoalan, dan menemukan ide-ide baru dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup secara mandiri.

Di samping itu, tujuan KKN juga dapat memberikan kompetensi tertentu kepada mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Secara lebih konkret, kompetensi minimal yang diperoleh mahasiswa adalah sebagai berikut.

1. Memberikan pengalaman belajar dan mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam berhubungan langsung dengan masyarakat.
2. Mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam mengamati, menganalisis, dan menemukan potensi dan tantangan yang ada di masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
3. Mengembangkan kompetensi dalam memberdayakan masyarakat melalui pemilihan program-program yang dilaksanakan demi peningkatan kualitas hidup berdasarkan temuan kebutuhan di masyarakat.
4. Mengembangkan kompetensi mahasiswa agar mampu memacu pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki sehingga masyarakat dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

5. Menemukan alternatif wawasan, cara berpikir, ilmu, dan teknologi dalam rangka pengembangan masyarakat, dan memecahkan persoalan yang ada di masyarakat.

C. POLA KKN KHUSUS MASA PANDEMI COVID-19

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Rektor UNY Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan UNY, maka diperlukan pola KKN yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Implementasi kegiatan pembelajaran di luar program studi dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat meliputi pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, praktik kependidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa, dan kuliah kerja nyata. Berdasarkan Peraturan Rektor UNY Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, beban belajar KKN adalah 6 SKS. Sementara itu, proses pembelajaran adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester paling sedikit 272 jam.

Pada masa Pandemi Covid-19, KKN diupayakan tetap terlaksana agar tidak merugikan waktu studi mahasiswa, maka diperlukan penyesuaian pola pelaksanaan KKN. Dengan dasar mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang meliputi: menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak (*physical distancing*) atau menghindari kerumunan massa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Virus Corona, maka KKN dapat dilaksanakan secara daring dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Peserta KKN adalah mahasiswa UNY, baik kependidikan maupun nonkependidikan yang telah memenuhi syarat dan terdaftar sebagai calon peserta KKN.
2. Lokasi KKN adalah tempat mahasiswa berdomisili.
3. Cakupan kegiatan KKN adalah tingkatan wilayah desa, dan jika tidak memungkinkan maka dapat kecamatan.

4. KKN dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota paling banyak 5 mahasiswa yang bertempat tinggal berdekatan, dan/atau karena alasan kebutuhan pelaksanaan program.
5. Jika KKN dilakukan secara kelompok, maka koordinasi dan kerjasama antar mahasiswa dapat dilakukan secara daring dan atau temu muka dengan tetap menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19.
6. Setiap mahasiswa/kelompok KKN akan dibimbing oleh DPL.
7. Penentuan DPL dilakukan oleh LPPM.
8. Proporsi DPL: Mahasiswa paling banyak 1: 50.
9. Pembimbingan dapat dilakukan dengan daring atau temu muka, dengan tetap menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19.

Dengan pertimbangan efisiensi lokasi dan waktu pada masa Pandemi Covid-19, maka KKN dan PK dapat dilakukan secara simultan bagi mahasiswa kependidikan. Jika PK merupakan kegiatan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari dan mempraktikkan keterampilan mengajar dalam bentuk kegiatan mengajar terbimbing dan praktik persekolahan di satuan pendidikan formal maupun nonformal, dilakukan di sekolah atau lembaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa, maka KKN dilakukan di masyarakat pada umumnya. Sementara itu, sebagaimana telah disinggung, bahwa sekolah adalah bagian masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sasaran KKN.

Kegiatan mahasiswa di institusi pendidikan/sekolah yang tidak sesuai dengan capaian pembelajaran PK pada setiap prodi, dapat dihargai sebagai kegiatan KKN. Misalnya, seorang mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi, menyiapkan dan atau membantu pembelajaran IPA di SD dan atau SMP, maka kegiatan itu bukan kegiatan PK, karena pembelajaran IPA di SD adalah salah satu kewenangan/capaian pembelajaran untuk mahasiswa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia PGSD di FIP, demikian pula Pembelajaran IPA di SMP adalah capaian pembelajaran mahasiswa Prodi IPA di FMIPA. Demikian juga mahasiswa PGSD yang membantu pembelajaran IPA di SMP, bukan capaian pembelajaran PK bagi mahasiswa Program Studi PGSD.

Pembimbingan KKN dilakukan oleh DPL KKN, sedang pembimbingan PK ditentukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelayanan Mata Kuliah Universitas serta Praktik Pengalaman Lapangan LPMPP.

D. BENTUK PROGRAM KKN YANG DAPAT DILAKUKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

1. Pemberdayaan

Setiap program KKN yang bersifat meningkatkan kompetensi dan atau kinerja tokoh masyarakat baik formal maupun informal dalam rangka menjalankan fungsinya, disebut sebagai program pemberdayaan. Program pemberdayaan juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas warga/kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas dirinya, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, keagamaan, dan kesehatan. Program pemberdayaan dalam KKN pada masa pandemi Covid-19, misalnya dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan secara virtual kepada:

- a. Perangkat desa dalam hal peningkatan layanan desa.
- b. Kader kesehatan desa dalam hal promosi kesehatan dan kualitas kesehatan warga desa.
- c. Karang taruna dalam hal peningkatan kemampuan manajemen organisasi pemuda/kegiatan kepemudaan/pengembangan karakter pemuda/pengembangan potensi pemuda.
- d. PKK desa dalam hal peningkatan kapabilitas pengurus tentang manajemen, administrasi, kesetaraan *gender*, atau pemberdayaan perempuan.
- e. Pengurus kelompok sadar wisata dalam hal peningkatan kemampuan manajemen organisasi, motivasi, jurnalistik, fotografi, menulis, dan lain-lain.

2. Pengabdian

Setiap kegiatan KKN yang bersifat memberikan bantuan dan atau layanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, dinyatakan sebagai program pengabdian.

- a. Memberikan layanan informasi digital, banner, atau spanduk di tempat umum, kantor, layanan kesehatan, pasar, pertokoan, tempat ibadah, dan lain-lain dalam hal Covid-19. Kontennya dapat mencakup informasi apakah Covid-19, penularan, orang rentan, protokol mencegah (penggunaan masker, pakaian, protokol bepergian, protokol pulang dari bepergian, kebersihan rumah dan peralatan, kebersihan tempat ibadah, dan protokol beribadah di tempat ibadah), dan terlibat secara langsung dalam kegiatan pendampingan dan sosialisasi di masyarakat desanya dalam penanganan pandemi Covid-19.

- b. Memberikan layanan administrasi desa, yang mencakup pengembangan:
- 1) peta digital wilayah desa;
 - 2) peta digital potensi desa;
 - 3) peta digital kesehatan desa (lansia/balita/PUS/bumil/disabilitas/ dan lain-lain);
 - 4) sistem informasi desa;
 - 5) administrasi keuangan desa digital;
 - 6) administrasi kependudukan desa digital;
 - 7) administrasi perpajakan desa digital; dan
 - 8) penyusunan RAB/gambar teknik, proyek desa.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Setiap program KKN yang bersifat memberikan layanan dan atau melakukan peningkatan keterampilan masyarakat di masa Pandemi Covid-19, disebut sebagai program pendidikan dan pelatihan. Program KKN jenis ini misalnya pengembangan:

- a. media pembelajaran untuk anak PAUD/TK/SD/SMP/SMA;
- b. paket pembelajaran untuk anak PAUD /TK/SD/SMP/SMA;
- c. video olahraga untuk anak PAUD/TK/SD/SMP/SMA, lansia/bumil/nifas;
- d. video pelatihan latihan tari untuk remaja/anak;
- e. tutorial menjahit pakaian/ perangkat/kerajinan praktis;
- f. tutorial memasak makanan berbasis bahan lokal, *snack*, *main* menu, inovasi, dan lain-lain;
- g. video tutorial memperbaiki peralatan rumah tangga, seperti lampu *LED*, *handphone*, sepeda, motor, kompor gas, pompa ban, dan lain-lain;
- h. video tutorial memanfaatkan barang bekas;
- i. video tutorial memelihara ikan/ternak ayam dan lain-lain;
- j. video tutorial menanam sayuran di lahan sempit/urban farming/vertical garden/*hydroponic garden*;
- k. video tutorial pengelolaan limbah rumah tangga;
- l. video tutorial pengelolaan limbah air wudhu di wilayah kering (kurang air);
- m. video sejarah desa;
- n. video pelatihan program computer: *MS Word/ Excel/ Correl Draw/ Photoshop*/dan lain-lain;
- o. video tutorial pemanfaatan aplikasi pertemuan/rapat virtual: *zoom meeting/google meet/webex/* dan lain-lain;
- p. video tutorial berjualan/promosi *online*; dan

- q. video tutorial protokol kesehatan, seperti menu makanan sehat bagi ibu hamil/lansia/ balita/PMT/MPASI.

E. EVALUASI, MONITORING DAN LUARAN KKN

Evaluasi dan monitoring dalam KKN pada masa Pandemi Covid-19 ini dilakukan dengan beberapa macam cara antara lain dengan menggunakan *online* sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi di lapangan. Adapun beberapa kelengkapan laporan untuk evaluasi, monitoring, dan luaran dari program KKN pada masa Pandemi Covid-19 meliputi:

1. pengisian *logbook* harian secara daring;
2. laporan kegiatan KKN daring;
3. artikel kegiatan pengabdian melalui KKN daring (Individu/kelompok);
4. produk kegiatan selama KKN; dan
5. unggahan produk KKN di situs UNY/LPPM.

BAB IV
PELAKSANAAN PK DAN/ATAU KKN

A. Pendaftaran

Mahasiswa program studi kependidikan dan/atau nonkependidikan peserta PK dan/atau KKN wajib melengkapi form isian pada sistem informasi melalui laman berikut.

1. <http://sippl.lppmp.uny.ac.id> untuk mahasiswa peserta PK
2. <http://sikkn.lppm.uny.ac.id> untuk mahasiswa peserta KKN

B. Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan PK dan KKN bagi mahasiswa program studi kependidikan adalah sebagai berikut.

Kegiatan	Waktu
PK dan KKN terintegrasi	Dimulai Juli sampai dengan Desember 2020

Sedangkan waktu pelaksanaan KKN bagi mahasiswa program studi nonkependidikan adalah sebagai berikut.

Kegiatan	Waktu
KKN	Dimulai Juli sampai dengan September 2020

BAB IV
PENUTUP

Program PK dan/atau KKN pada masa Pandemi Covid-19 diberlakukan dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi pada masa Pandemi Covid-19 untuk tetap mencapai tujuan capaian pembelajaran mata kuliah terkait. Di samping upaya mengurangi penyebaran penularan Covid-19, program ini juga mempermudah proses adaptasi yang sinergis antara perguruan tinggi, sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah terkait. Demikian prosedur operasional baku ini disusun untuk dapat menjadi pedoman pelaksanaan PK dan/atau KKN di masa pandemi Covid-19.

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

The image shows a blue ink official stamp of Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" at the top and "UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA" at the bottom. Inside the ring, there is a central emblem featuring a book and a torch. Below the emblem, the word "REKTOR" is printed. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, extending from the right side towards the center. Below the stamp, the name "SUTRISNA WIBAWA" and the identification number "NIP195909011986011002" are printed in black ink.

SUTRISNA WIBAWA
NIP195909011986011002